

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI  
MERGER BANK SYARIAH MANDIRI,  
BRI SYARIAH, DAN BNI SYARIAH  
MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)<sup>1</sup>  
Oleh: Yultriani Rantemangiling<sup>2</sup>  
Elko L. Mamesah<sup>3</sup>  
Donna O. Setiabudhi<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dan bagaimana hak-hak dan kewajiban para nasabah Bank Syariah sebelum merger dan setelah merger, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Merger Bank Syariah Indonesia adalah merger BRIS, BNI dan Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan visi dan misi dari ketiga Bank Syariah disatukan menciptakan visi misi BSI yang kuat dan menjadikan bank Syariah lebih diandalkan seperti bank konvensional. Prosedur mergernya ketiga bank tersebut telah sesuai dengan prosedur merger bank menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara merger perusahaan. 2. Hak dan kewajiban nasabah ada apabila terjadinya akad antara nasabah dan Bank Syariah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 13.

Kata Kunci: Bank Syariah; Merger; Hak dan Kewajiban.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang penting di negara Indonesia. Perekonomian suatu negara maju atau mundur dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Hasil akhir dari kondisi suatu bank merupakan cerminan dari kinerja bank yang dapat digunakan menjadi sarana dalam menetapkan strategi ke depan guna kepentingan bank. Perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam perekonomian negara, sehingga perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama dari perbankan ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut

dibutuhkan sistem perbankan yang efisien, sehat yang mampu bersaing secara global dalam perdagangan bebas. Dalam mengupayakan terbentuknya perbankan yang memiliki sinergi yang kuat dengan kinerja yang baik maka perbankan didorong untuk melalui berbagai upaya yang salah satunya ialah merger.

Merger adalah kesepakatan antara perusahaan atau pun Badan Usaha lainnya untuk bersatu menjadi suatu bisnis yang baru. Penggabungan atau peleburan dua Badan Usaha atau lebih ini biasanya dengan cara transfer kepemilikan dengan cara bertukar saham dan/atau menggabungkan saham. Pada dasarnya, kedua perusahaan atau Badan Usaha merelakan saham mereka dan menerbitkan saham lain sebagai perusahaan atau Badan Usaha baru. "Merger merupakan salah satu strategi usaha yang bertujuan memperkuat permodalan perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan penguasaan mayoritas saham."<sup>5</sup>

Perbankan di Indonesia dikelompokkan atas beberapa jenis yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yakni dari segi fungsi, kegiatan devisa, kepemilikan, dan kegiatan operasionalnya. Lembaga perbankan yang dilandasi dari kegiatan operasionalnya digolongkan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang dan penagihan surat berharga. Adapun bank syariah ialah bank yang menghimpun dana masyarakat dengan sistem tanpa bunga. Bank syariah tidak memberlakukan bunga uang seperti yang dilakukan bank konvensional.<sup>6</sup> Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Hal ini mengingat lebih dari 90% jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim. Sehingga minat terhadap bank yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101198

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Arfiah \_\_\_\_\_ Lestari \_\_\_\_\_ Putri \_\_\_\_\_, (  
<https://retizen.republika.co.id/posts/11257/merger-bank-syariah-indonesia-bsi-untuk-pengembangan-ekonomi-syariah> diakses pada 25 September 2021, Pukul 20.08 WITA

<sup>6</sup> RRIndahMustikawati, SE, Akt., M.Si, [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Sistem dan Kebijakan Perbankan 201.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Sistem%20dan%20Kebijakan%20Perbankan%20201.pdf) Diakses pada Tanggal 25 September 2021, Pukul 20.45 WITA

menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam cukup diminati oleh penduduk Indonesia.<sup>7</sup>

Bank umum syariah pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat pada Tahun 1991.<sup>8</sup> Bank ini beroperasi berdasarkan Surat Izin Menteri Keuangan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Perkembangan yang signifikan di dalam perundang-undangan perbankan syariah Indonesia terjadi sejak tahun 2008, yakni dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan jasa- jasa perbankan syariah ialah hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya undang-undang tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS) memberikan pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>10</sup>. Pasal 1 angka 7 UUPS memberikan pengertian Bank syariah yang lebih spesifik yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>11</sup>; Pengertian tersebut menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.<sup>12</sup>

Beriringan dengan berkembangnya sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi

disebut sebagai aturan yang menyangkut dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Regulasi dibutuhkan dalam menjalankan dan mengendalikan bank syariah agar berjalan sesuai dengan yang ditujukan. Dalam Pembentukan Peraturan Perbankan Syariah ,tujuan yang ingin dicapai diantaranya untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam hal ini bagi para nasabah bank syariah.

Merger dalam sektor perbankan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2) Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menyebutkan bahwa “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa menglikuidasi terlebih dahulu”.<sup>13</sup>

Merger merupakan salah satu tindakan yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi bank yang menjadi strategi usaha ke depan. Pembaharuan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang Perbankan.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan

<sup>7</sup> Ely Masykuroh, Penduduk Muslim Sebagai Potensi Dasar Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, (Volume 17, No.1 Tahun 2017), hal 132

<sup>8</sup> Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia, 2009), hal.10

<sup>9</sup> Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018) hal.7

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.Pdf> Diakses pada 26 September 2021 Pukul 14.08 WITA

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal.223

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah, Nomor 28 Tahun 1999. *Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/> Diakses pada 26 September 2021 Pukul 14.40 WITA

Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin)...<sup>14</sup>

Kebijakan merger tersebut selaras dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan tiga bank syariah BUMN ini dengan keluarnya Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan. Izin juga dikeluarkan untuk perubahan nama dengan menggunakan izin usaha BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk melakukan konsolidasi terhadap 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri untuk membentuk bank umum syariah milik negara, yang mana bank umum syariah ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam upaya restrukturisasi perbankan bertujuan membentuk satu bank BUMN yang lebih besar, sehat dan kuat."<sup>15</sup>

Perusahaan melakukan merger untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran financial tertentu, karena hal tersebut melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang pada umumnya baik sama ataupun berbeda karakter dan nilainya. Namun ada beberapa perusahaan yang melakukan merger dalam rangka upaya penyelamatan usahanya melalui kerjasama dengan pengusaha lain yang memiliki masalah yang serupa. Merger merupakan salah satu cara dalam pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga disebut alternative untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organisasi, yang mana dari waktu ke waktu perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.

Suatu perjanjian merger dalam merger perusahaan berbentuk perseroan terbatas, sangat esensial dan besar kontribusi (sumbangan) hukumnya sebagai alat bukti pada negara. Seperti halnya dengan

keberadaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam proses merger yang mutlak harus ada, merger tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perjanjian merger.<sup>16</sup>; Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa merger, konsolidasi hanya dapat dilakukan atas dasar Rapat Umum Pemegang Saham yang menghasilkan suatu keputusan untuk melakukan merger perseroan. Keputusan untuk melakukan merger hanya dapat diambil dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sah.<sup>17</sup>

Pelaksanaan merger harus juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Yaitu, para pemegang saham minoritas, karyawan dan nasabah karena dalam pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas, karyawan dan nasabah. Karakteristik akad syariah yang diaplikasikan dalam bisnis perbankan mempunyai karakter yang unik dan berbeda dengan bank konvensional. Produk penghimpunan dana dan penyaluran dana mempunyai karakter yang berbeda sesuai dengan akad yang menjadi dasar perikatan antara nasabah dengan bank.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Secara konseptual merger bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang merusak akad pada perjalannya. Akan tetapi terjadinya merger antara Bank Syariah

<sup>14</sup> BSI-  
\_BankSyariahIndonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada Tanggal 26 September 2021, Pukul 14.10 WITA

<sup>15</sup> Nurma Gupitasari, *Mekanisme Kosolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis*, Dipenegoro Law Journal, (Volume: 5 No.3), hal 4

<sup>16</sup> Cornelius Simanjutak dan Natalie Mulia, 2006. *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal.21

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*, hal. 23 <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.pdf> Diakses pada 28 September 2021, Pukul 19.03 WITA

BUMN ini diharapkan membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta kestabilan baik perekonomian Negara Indonesia maupun menciptakan bank yang stabil dengan kredibilitas yang lebih baik sebelumnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ?
2. Bagaimana Hak-Hak dan Kewajiban Para Nasabah Bank Syariah Sebelum Merger dan Setelah Merger ?

## C. Metodologi Penelitian

Di dalam penulisan skripsi, penulis melakukan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

#### A.1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada Tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.<sup>18</sup>

Hasil dari kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank

Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Pada awal terbentuknya Bank Syariah pertama di Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. Sayangnya tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No.7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan. Ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak kemajuan dalam dua dekade. Baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp 201,39 triliun, Rp 85,41 triliun, dan Rp 110,50 triliun

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke OJK Pada akhir tahun 2013. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah

<sup>18</sup> <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, Diakses pada tanggal senin, 31 Januari 2022, Pukul 14.00 WITA

Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014.

1 Februari 2021 Indonesia kini memiliki bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya di Tahun 2025, targetnya menjadi pemain global. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini, BSI berada di kategori bank BUKU III. Ambisinya masuk dalam daftar bank BUKU IV pada tahun 2022.

#### **A.2. Dasar Hukum Merger Perbankan**

Bank syariah dengan ini akan menjadi pilar penting dalam menyukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia. Merger bank tidak lepas dari pengaturan-pengaturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur penggabungan bank secara teratur dan situasi yang kondusif. Dasar hukum yang berlaku terhadap merger bank syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ialah antara lain sebagai berikut :

##### **1. Ketentuan Perseroan Terbatas :**

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tertanggal Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas tertanggal 24 Februari 1998.

##### **2. Ketentuan Perpajakan**

- a. Peraturan Pajak penghasilan atau UU PPH
- b. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN
- c. Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.010/2017
- d. Peraturan Dirjen Pajak No.PER-28/PJ/2008
- e. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015

##### **3. Ketentuan Perbankan**

- a. Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tertanggal 10 November 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - c. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
  - d. Peraturan BI No.19/13/PBI/2017
  - e. Peraturan OJK No.5/PJOK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
  - f. Peraturan OJK No.56/PJOK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
  - g. Peraturan OJK No.55/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
  - h. Peraturan OJK No.39/PJOK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
  - i. Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tertanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
  - j. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
  - k. Peraturan OJK No.41/PJOK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
4. Ketentuan Pasar Modal :
- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - b. Peraturan OJK No.15/PJOK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
  - c. Peraturan OJK No.31/PJOK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
  - d. Peraturan OJK No.74/PJOK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
  - e. Keputusan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-001/BEJ/012000 tentang Peraturan Pencatatan Efek No.I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
5. Undang-Undang Tenaga Kerja
6. Anggaran Dasar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan
7. Peraturan Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat
- a. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - b. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### A.3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Regulator Lembaga Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, salah satu fungsi OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Poin penting yang patut dipahami adalah OJK hadir untuk memastikan operasional perbankan di Indonesia; termasuk jasa perbankan yang pada operasionalnya berbasis prinsip-prinsip syariah, patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku sehingga adalah masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan dapat terlindungi dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi ketika menggunakan lembaga jasa keuangan.

Secara garis besar, pengawasan operasional bank syariah yang dilakukan oleh OJK hampir sama dengan yang dilakukan pada bank konvensional, namun perbedaan yang paling mendasar dalam pengawasan tersebut terletak pada penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada bank syariah tersebut dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, OJK bekerjasama dengan DPS dan DSN-MUI untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah. Hal ini dilakukan demi terwujudnya operasional perbankan yang sehat dan ditegakkannya pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat pengguna jasa perbankan syariah semakin percaya bahwa jawaban dari kebutuhan akan transaksi halal dan sesuai prinsip syariah adalah dengan menjadi nasabah bank syariah. Tidak hanya itu, masyarakat yang bukan beragama Islam pun dapat menggunakan jasa perbankan syariah sebab bank syariah diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa ada batasan.<sup>19</sup>

Tidak terbatas pada fungsi pengawasan dan penindakan penyimpangan regulasi, sesuai Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, OJK memegang peran utama dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat luas akan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik itu secara langsung bertatap muka seperti melalui *workshop* atau secara tidak langsung seperti mengadakan seminar virtual dengan tema-tema yang berkaitan dengan

perbankan syariah. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya keberadaan dan fungsi perbankan syariah, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah untuk memilih lalu memanfaatkan produk yang ditawarkan bank syariah serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen.

### A.4. Proses Merger Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan dunia keuangan dan perbankan kian meningkat. Sehingga lembaga keuangan dan Bank harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan Negara. Penggabungan usaha bank biasanya dilakukan dengan alasan masalah kesehatan, masalah permodalan, manajemen, teknologi administrasi, dan penguasaan pasar.

Penggabungan bank merupakan dampak globalisasi yang membuat perusahaan mengembangkan strategi agar tetap dapat mengikuti persaingan usaha. Strategi yang dikembangkan oleh bank dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dilaksanakan dengan mengembangkan perusahaan dari dalam seperti peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Sedangkan strategi eksternal adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih yang disebut dengan merger.<sup>20</sup>

Merger atau penggabungan bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, Undang Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Merger atau aksi korporasi lainnya bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Proses merger tiga bank syariah anak usaha bank BUMN resmi dimulai pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan ditandatanganinya *conditional merger agreement* (CMA). Penggabungan tiga entitas, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah akan membuat Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan kuat.

<sup>19</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/-mega-merger-bank-syariah-di-masa-pandemi>, Diakses pada Tanggal 4 Februari 2022, Pukul 19.00 WITA

<sup>20</sup> Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank*, Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Jurnal Ekonomi Akuntansi, (Volume.1, No.1 Tahun 2016), hal.22

Sebelum merger terealisasi, layanan ketiga bank syariah berjalan seperti biasa. Tidak akan ada perubahan dalam layanan selama proses merger. Direktur Utama BRI Syariah Ngatari mengatakan, semua layanan dipastikan tetap optimal. "Kami memastikan layanan nasabah tetap berjalan seperti biasa, optimal seperti saat ini," katanya.<sup>21</sup>

Dalam proses merger ini, BRI Syariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (*surviving entity*). Hal tersebut disampaikan BRI Syariah dalam keterbukaan informasi pada Selasa (13/10). Ngatari mengatakan, perusahaan siap mengemban amanah yang dititipkan pemerintah serta memohon dukungan dan doa restu kepada seluruh pemangku kepentingan.

BSI diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK. Surat yang dirilis dengan nomor:SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai Bank Hasil Penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep Syariah dan penggabungan dari 3 bank pembentuknya.

Merger Bank Syariah Indonesia didasari pada prinsip syariah yaitu tolong menolong, juga dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah penguatan pasar. Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi umat muslim yang besar, bahkan dianggap terbesar di dunia dengan jumlah sebesar 87,2% dari total populasi Indonesia. Terlebih saat ini hanya sekitar 10% dari industri perbankan konvensional sehingga potensi yang dimiliki untuk memajukan perbankan syariah masih sangatlah besar.<sup>22</sup>

Melalui Bank Syariah yang unggul, diharapkan masyarakat lebih peka terhadap adanya perbankan syariah dan mau untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Selain itu, dengan menggabungkan tiga bank syariah yang dimiliki oleh BUMN, tentunya turut menggabungkan beberapa sumber daya yang ada sehingga akan memperkuat kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa

permodalan di mana sebagai sebuah perbankan yang beroperasi tentunya dibutuhkan permodalan yang kuat. Dengan begitu, organisasi dapat lebih mudah mengekspansi pelayanan dan bahkan direncanakan oleh BSI untuk menggarap pada pasar internasional.

Merger ketiga Bank ini bertujuan untuk menggabungkan teknologi yang dimiliki oleh ketiga bank syariah tersebut. Dengan begitu, akan mempermudah pelayanan BSI karena teknologi yang dimiliki ketiga bank telah tersebar untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Penyatuan teknologi yang dimiliki oleh ketiga bank tersebut, juga mempermudah pelayanan dan penyederhanaan jumlah bank syariah di Indonesia.

Perbankan syariah yang dimerges menjadi satu organisasi juga mempermudah organisasi untuk melantai pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana salah satu perbankan yang melakukan merger sudah melantai pada bursa saham terlebih dahulu, yaitu Bank Republik Indonesia Syariah.

Dalam membentuk Bank Syariah Indonesia, terdapat penggabungan antara ketiga perbankan syariah milik negara, mengindikasikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan merger. Pada prosesnya, terdapat tiga fase yang dilakukan untuk melakukan merger, yaitu<sup>23</sup>:

1. Fase pertama, *precombination phase* sebagai fase memastikan penggabungan organisasi, dilakukan melalui penetapan kandidat organisasi yang akan digabungkan yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah oleh pemerintah. Setelah dilakukan perundingan dan penetapan merger menjadi Bank Syariah Indonesia dengan dasar perkuatan organisasi melalui penggabungan nasabah dan sumber daya yang dimiliki oleh ketiga organisasi tersebut menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Lalu dilakukan penentuan visi untuk menjadi top 10 *global Islamic bank* dan tiga misi utama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan serta kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
2. Pada tahap kedua, *legal combination phase* yang melibatkan proses hukum dan peraturan dilakukan melalui pemberian izin penggabungan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke

<sup>21</sup> [https://www.republika.id/posts/10903/Proses merger tiga bank syariah anak,Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan kuat](https://www.republika.id/posts/10903/Proses%20merger%20tiga%20bank%20syariah%20anak%20Indonesia%20memiliki%20bank%20syariah%20yang%20besar%20dan%20kuat), Diakses pada 4 Februari 2022 Pukul 23.29 WITA

<sup>22</sup> <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/12/23/122337/analisis-merger-pada-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022, Pukul 20.30 WITA

<sup>23</sup> Ibid, diakses pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 21.20 WITA

dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. Di mana di dalamnya termasuk perizinan penggunaan nama PT. Bank Syariah Indonesia melalui izin usaha yang dimiliki oleh BRI Syariah (BRIS).

Selain itu, ditetapkan aset terhitung dari penggabungan tiga bank tersebut sebesar Rp 214,6 triliun dengan modal inti Rp 20,4 triliun. Lalu, ditetapkan pula komposisi pemilik modal di mana dipegang oleh Bank Mandiri sebesar 51,2 persen, BNI sebesar 25 persen, BRI 17,4 persen, DPLK BRI-Saham Syariah sebesar 2 persen dan publik sebesar 4,4 persen.

3. Fase terakhir yaitu *operational combination phase* sebagai fase penerapan integrasi dilakukan melalui penyatuan kode bank, sebagai tahap akhir dari penyatuan tiga bank yang sebelumnya dimiliki masing-masing bank (422 untuk BRI Syariah, 427 BNI Syariah, 451 Mandiri Syariah) menjadi kode 451.

Terdapat pula pengintegrasian rekening *ex-legacy* menjadi satu system BSI serta peluncuran aplikasi BSI mobile sebagai bentuk pelayanan digital kepada masyarakat yang diberikan oleh organisasi. Pada fase ini pula, ditetapkan kantor pusat perusahaan dalam pengambilan keputusan BSI diletakkan pada Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 dan kontak pelayanan dapat melalui 14040 dan email [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id).

Dalam melakukan merger, terdapat strategi lain yaitu aliansi. Strategi ini merupakan suatu kesepakatan secara formal antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing organisasi, tanpa melalui penggabungan organisasi hanya melalui berbagi sumber daya yang dimiliki. Namun, untuk diterapkan pada penguatan pasar perbankan syariah dirasa kurang cocok karena pada strategi aliansi masih dapat menimbulkan jiwa kompetitif antar perbankan syariah.

Merger ketiga Bank Syariah ini pada posisinya difungsikan untuk dan penyederhanaan jumlah bank syariah di Indonesia dengan begitu persaingan dalam pelayanan antar bank syariah milik negara bisa diminimalisir. Penggunaan merger juga sejalan dengan tujuan dari pembentukan Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu dapat mengekspansi pasar pada tingkat global. Hal ini sejalan dengan merger yang dapat digunakan untuk alasan alasan diversifikasi atau integrasi vertikal, mencapai akses ke pasar global, teknologi, atau sumber daya lainnya, mencapai efisiensi operasional, peningkatan inovasi, atau berbagi sumber daya.

Merger menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh pemerintah sebagai opsi penguatan atau pengembangan organisasi dalam mengekspansi dunia perbankan syariah. Melalui merger ini, diharapkan BSI dapat menjadi wajah baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dikenal secara internasional. Nasabah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah diberikan arahan untuk segera memperbaharui kartu ATM masing-masing nasabah ketiga Bank ini, menjadi kartu ATM yang terverifikasi oleh BSI

Dalam mencapai hal tersebut, pengembangan organisasi ini tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilakukan agar BSI dapat terus bergerak menjadi organisasi yang lebih baik. Sebaiknya, fokus yang dapat dilakukan oleh BSI sekarang adalah penguatan secara internal terlebih dahulu, melalui penanaman nilai-nilai dan budaya baru yang disesuaikan pada penggabungan tiga organisasi.

Hal ini akan menjadi sebuah permasalahan baru yang dihadapi. Pasalnya, tidak mudah dalam menyesuaikan nilai dan budaya organisasi pada tiga organisasi yang bersatu. terlebih dengan waktu merger singkat. Dengan bersatunya nilai dan budaya baru yang dianut, maka akan mempermudah peningkatan pelayanan dan pencapaian visi misi yang sudah ditetapkan pada proses merger.

## **B. Hak dan Kewajiban Para Nasabah Bank Syariah Sebelum Merger dan Setelah Merger**

### **B.1. Nasabah Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau unit usaha<sup>24</sup>. Nasabah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 terbagi menjadi 3 jenis nasabah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau Unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan sedangkan;
2. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau Unit usaha syariah dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan, dan
3. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*, Op.cit, hal.4

<sup>25</sup> *Ibid*



dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan perkembangan nasabah bank syariah cukup memuaskan setiap tahunnya. Melihat potensi jumlah nasabah perbankan syariah yang cukup besar, adakalanya tidak hanya perbankan syariah dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkembangan perbankan syariah namun nasabah juga berperan penting terhadap perkembangan bank syariah dalam hal ini upaya memperluas *market share* yang ada di Indonesia.

Pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, menyebutkan:<sup>26</sup> Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp4 miliar.

Jadi dari penjelasan di atas, perlindungan nasabah dalam perbankan syariah, meliputi:<sup>27</sup>

1. Menjaga dana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam arti secara riil.
2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendaknya, serta terhindar dari target kejahatan.
3. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.
4. Mendapatkan kesempatan untuk secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap eksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar (*wanprestasi*).
5. Penjaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Nasabah bank syariah merupakan konsumen dari lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang berwenang, dan memperoleh perlindungan konsumen berdasarkan UUPS nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya.

## **B.2. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Syariah**

Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan, semisal tabungan dan deposito.

Adapun hak-hak nasabah dapat berupa <sup>28</sup>:

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran kembali. Uang yang ada pada rekening adalah dapat dibayarkan kembali kepada nasabah atas perintah nasabah selama pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal tertentu atau pada akhir periode yang telah ditetapkan selama hari kerja bank.
2. Hak untuk menulis cek. Dengan memiliki rekening di bank, maka nasabah memiliki hak untuk menulis cek. Bank berkewajiban untuk menghormati semua cek yang ditandatangani oleh nasabahnya, karena cek adalah perintah tertulis yang ditujukan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang.
3. Hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
4. Janji bank untuk membayar kembali uang nasabah, tidak termasuk janji untuk membayar bunga. Biasanya bank membayar bunga atas simpanan uang nasabah di bank. Bunga yang dibayarkan oleh nasabah tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
5. Hak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui customer servisnya, maka akan sangat sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendaknya.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank dengan cara melakukan pemanataan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.

Kewajiban-kewajiban nasabah berupa <sup>29</sup>:

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*, hal. 34

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> <https://123dok.com/article/hak-kewajiban-nasabah-bank-tinjauam-tentang-nasabah-bank.rz3w3mqx> ,diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022, Pukul 19.00 WITA

1. Kewajiban untuk berhati-hati menulis cek. Sebuah cek yang ditulis oleh nasabah adalah pemberian suatu mandat hukum kepada bank untuk membayar cek sesuai dengan jangka waktu berlakunya cek tersebut. Nasabah yang tidak berhati-hati dalam menuliskan cek, dalam hal ini beriktikad buruk, maka ia dapat dianggap bersalah jika kemudian mengakibatkan kerugian terhadap bank atas tindakannya tersebut.
2. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
3. Melengkapi persyaratan yang dicantumkan oleh bank termasuk menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.

Nasabah bank Syariah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga dengan Bank Syariah memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Hak dan kewajiban nasabah Bank Syariah sendiri tidak berbeda jauh dengan nasabah pada Bank Konvensional, hanya saja pada Bank Syariah melaksanakan kebijakan perbankan dengan prinsip syariah. Hak dan kewajiban dihasilkan dari kontrak yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah atau yang lebih dikenal dengan akad. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pada Pasal 1 angka 13 "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah."

Secara umum dalam aspek penghimpunan dana terdapat berapa akad utama yaitu mudharabah (kerjasama usaha) dan wadi'ah (titipan). Dengan berakhirnya eksistensi salah satu pihak yang berakad secara hukum apakah kemudian otomatis berpindah secara serta merta akad tersebut kepada entitas lain<sup>30</sup>.

Secara konseptual merger bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang merusak akad pada perjalannya. Kekhawatiran ini sebagaimana diungkap oleh Desy

Yusrah mantan karyawan sebuah bank syariah, pernah mengelola salah satu BPR Syariah di Jakarta. Menurutnya perbedaan akad nasabah dan bank dalam kaitannya dengan bagian bagian akad yang spesifik perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah. "Bisa jadi nasabah Bank Syariah Mandiri mendapatkan bagi hasil lebih besar daripada nasabah Bank BRI Syariah. Namun karena bagi hasilnya disamaratakan, maka yang terjadi adalah hilangnya hak nasabah Bank Syariah Mandiri atas bagi hasil yang lebih besar. Ini berarti prinsip adil dan amanah dalam perbankan syariah telah ternoda sejak awal operasional".

Pendapat beliau memberikan indikasi bahwa dalam *mainstream* DSN MUI tidak ada problem hukum syariah yang timbul dalam persoalan merger tiga bank syariah tersebut. Sebagaimana difahami bahwa setiap akad syariah mempunyai karakter tersendiri terutama terkait dengan produk penghimpunan dana yang relatif lebih menimbulkan kerumitan, dalam hal deposito misalnya yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara shahibul mal (nasabah) dengan pihak mudharib (bank). Bagaimana pihak BSI mengantisipasi hal tersebut?. Mengenai hal ini dapat dilihat pada publikasi yang diterbitkan BSI melalui website [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id) dibawah artikel "QnA auto *migration* ke rekening BSI dari Kantor Cabang BSD (ex Bank BRI Syariah) dan kantor cabang Jakarta Barat (ex-BNI Syariah)" dinyatakan bahwa "Proses auto *migration* tidak mempengaruhi nisbah tabungan/ deposito yang diterima nasabah.

Migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak merubah nisbah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan nisbah dari nasabah nasabah yang berasal dari bank bank yang berbeda beda tersebut, tentu akan berbeda nisbah bagi hasil sesuai dengan akad awal. Hal ini merupakan masalah yang harus dijawab oleh pihak BSI mengingat salah satu dasar ekonomi syariah adalah prinsip keadilan ('adalah) yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain. Hak dan kewajiban nasabah terdapat dalam akad yang telah disepakati dengan bank syariah yang mana telah dijelaskan sebelumnya.

Bank BSI terdapat 3 akad yang dipakai dalam pinjaman syariah, dan ketiga akan tersebut yaitu<sup>31</sup>:

<sup>29</sup> *Ibid*, Diakses pada Tanggal 12 Februari 2022, Pukul 19.30 WITA

<sup>30</sup> <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 15.00 WITA

<sup>31</sup> <https://www.rkonline.id/pinjaman-bank-bsi/Akad> Al Musyarakah Akad syariah pertama yang,usah sesuai kemampuan masing-masing dengan landasan kesepakatan

### 1. Akad Al Musyarakah

Akad syariah pertama yang digunakan bank BSI yaitu Al Musyarakah. Dalam sistem akad pinjaman bank BSI ini setidaknya kedua belah pihak akan melakukan kerjasama untuk melakukan usaha sesuai kemampuan masing-masing dengan landasan kesepakatan bersama.

### 2. Akad Mudharabah

Akad pinjaman bank Syariah Indonesia berikutnya adalah Mudharabah. Melalui akad ini, para pemilik modal akan memberikan pinjaman kepada nasabah guna keperluan modal usaha dengan mengacu ke waktu.

Saat waktunya sudah tiba, akan ada pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

### 3. Akad Al Muzara'ah

Metode atau akad pinjaman bank BSI berikutnya adalah Al Muzara'ah. Akad ini biasanya akan di gunakan untuk pemberian pinjaman dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Sebagai gantinya, imbalan akan diberikan ke pihak penggarap lahan dengan mengacu pada persentase yang telah dihitung berdasarkan hasil panen dari lahan yang di garap.

Dari tiga akad yang ada dan digunakan dalam BSI, menandakan adanya hak dan kewajiban dari nasabah dan Bank Syariah Indonesia yang akan dipenuhi oleh kedua pihak dalam akad. Berikut adalah akad-akad yang ada dalam BRIS, BNIS dan Bank Syariah Mandiri sebelum merger.

#### 1. BRI Syariah

Untuk bisnis di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BRIS adalah jagoannya. Bisnis di sektor UMKM selama ini menjadi andalan dari BRIS dan terbukti mampu memberikan sumbangan pendapatan untuk perusahaan. Sama seperti BSM, BRIS juga mengalami kenaikan laba di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 BRIS berhasil mencatatkan laba sebesar Rp248 miliar atau terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan laba tahun 2019<sup>32</sup>. Berikut akad yang digunakan BRI Syariah :

##### a. wadi'ah yad dhamanah

Pada akad wadi'ah yad dhamanah, bank selaku penerima titipan dapat memanfaatkan dana simpanan yang dianggap sebagai barang titipan, seizin pemilik dana, serta memberi jaminan dapat mengembalikan titipan secara utuh, kapan pun diminta pemilik dana.

---

bersama. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022, Pukul 19.30 WITA.

<sup>32</sup> <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ/full> ,Diakses 6 Maret 2022, Pukul 18.15 WITA

##### b. Mudharabah mutlaqah

Akad mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerja sama dengan memberikan keleluasaan penuh kepada bank sebagai pengelola untuk menggunakan dana demi usaha yang baik dan menguntungkan. Keuntungan dari usaha itu akan diberikan kepada pemilik dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menariknya, tabungan Haji BRISyariah iB juga dapat dibuka untuk persiapan haji anak. Dengan asumsi masa tunggu keberangkatan haji selama 20 tahun, jika membuka tabungan haji sejak anak berusia 10 tahun, maka saat anak berusia 30 tahun, ia telah memiliki modal yang cukup untuk berangkat ke tanah suci.

#### 2. BNI Syariah

BNIS memiliki Hasanah Card (kartu kredit syariah) sebagai salah satu produk unggulannya. Laba BNIS per Desember 2020 datanya belum berhasil kami dapatkan, namun sampai dengan bulan November 2020 laba yang telah dicatatkan adalah sebesar Rp441 miliar.

Dalam pelaksanaannya iB Hasanah Card menggunakan akad Syariah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariaah, berikut diantaranya<sup>33</sup>:

##### a. Akad Kafalah

BNI Syariah memiliki peranan sebagai penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan Merchant ataupun penarikan uang tunai.

##### b. Akad Qardh

Dengan akad ini BNI Syariah berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu ini dan transaksi pemn pinjaman lainnya.

##### c. Akad Ijarah.

Pada akad ini BNI Syariah berperan sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Dengan akad Ijarah ini, pemegang iB Hasanah card dikenakan annual membership fee.

#### 3. Bank Syariah Mandiri

Sebelum melakukan merger ketiga Bank Syariah masing-masing memiliki keunggulan pada produk Perbankannya. Bank Syariah Mandiri selama ini dikenal sangat kuat dalam menjalankan bisnis konsumer yang terbukti mampu menopang bisnis

---

<sup>33</sup> <https://www.syariahbank.com/kartu-kredit-berbasis-syariah-hasanah-card-bni-syariah/> ,Diakses pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 20.00 WITA

Bank tersebut di masa pandemi Covid-2019. Pada tahun 2020 di saat banyak perusahaan pada gulung tikar, BSM justru mencatatkan laba sebesar Rp1,4 triliun di tahun 2020 atau ada kenaikan dibandingkan laba tahun 2019 yang sebesar Rp1,2 triliun.<sup>34</sup> Berikut beberapa jenis akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaannya<sup>35</sup>:

a. Ar-Rahnu

Ar-Rahnu adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Ar-Rahn berarti juga pledge atau gadai, yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan, dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak. Akad ini digunakan pada pembiayaan Cicilan Emas Bank Syariah Mandiri dan Gadai Emas.

b. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

c. Ijarah

Ijarah merupakan perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Akad ini digunakan pada Pembiayaan Kepada Pensiunan.

d. Istishna

Istishna adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.

e. Kafalah

Kafalah adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

f. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Pada umumnya digunakan dalam produk penyimpanan dana, namun tidak menutup kemungkinan digunakan dalam pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Ada 2 jenis mudharabah yaitu:

1).Mudharabah al-Mutlaqah

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.

2). Mudharabah Muqqayadah

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

g. Murabahah

Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Akad ini dapat dilihat pada Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan pada pensiun, BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Kepemilikan Ruko, Pembiayaan Kepemilikan Alat Berat, dan beberapa pembiayaan lainnya.

h. Musyarakah

Musyarakah Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang

<sup>34</sup> <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ/full> , Diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Pukul 14.30 WITA

<sup>35</sup> <https://www.syariahbank.com/beberapa-akad-pembiayaan-di-bank-syariah-mandiri/>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Pukul 15.00 WITA

membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di muka.

i. Salam

Salam adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

j. Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

Dalam melakukan merger suatu bank, wajib dihindarkan timbulnya kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat. Demikian pula merger yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.<sup>36</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana berisi bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang mana salah satu pihak tersebut ialah nasabah bank. Mengenai akibat hukum bagi nasabah memang menjadi banyak pertanyaan para pihak sebab nasabah adalah pihak yang paling rentan terhadap berbagai perubahan status bank. Namun, tindakan merger tentu telah dilakukan melalui berbagai pertimbangan dan langkah-langkah pengamanan, termasuk perlindungan konsumen.

Bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penggabungan (merger), berhak meminta agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham. Meskipun demikian, pelaksanaan hak ini tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan (merger) tersebut.<sup>37</sup>

Memang pada prinsipnya nasabah harus dilindungi baik dari segi dana yang disimpan nasabah maupun hak dan kewajibannya. Walaupun

masih sangat umum, namun perlindungan yang diberikan dapat meliputi antara lain:

1. Perlindungan terhadap uang nasabah yang ada di dalam masing-masing bank;
2. Perlindungan agar nasabah tetap mendapatkan informasi yang jelas terkait berbagai tindakan yang harus diambil;
3. Kemudahan akses maupun prosedur yang harus dijalani oleh nasabah, jika dibutuhkan pengambilan langkah-langkah.

sebagai nasabah dari bank-bank yang akan melakukan merger tidak perlu khawatir atas berbagai kemungkinan yang merugikan karena pada prinsipnya sudah ditegaskan adanya perlindungan bagi kepentingan nasabah. Sementara itu, langkah-langkah yang harus ditempuh nasabah termasuk arahan yang bersifat teknis merupakan kebijakan dari bank-bank yang akan merger.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Merger Bank Syariah Indonesia adalah merger BRIS, BNIS dan Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan visi dan misi dari ketiga Bank Syariah disatukan menciptakan visi misi BSI yang kuat dan menjadikan bank Syariah lebih diandalkan seperti bank konvensional. Prosedur mergernya ketiga bank tersebut telah sesuai dengan prosedur merger bank menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara merger perusahaan.
2. Hak dan kewajiban nasabah ada apabila terjadinya akad antara nasabah dan Bank Syariah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 13. Seperti pada akad Mudharabah nasabah diberikan Hak untuk melakukan peminjaman modal dari bank untuk usahanya dan kewajiban nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati dengan pemilik modal atau Bank serta membagi keuntungan dari peminjaman modal untuk usaha tersebut. Para nasabah Bank syariah yang telah merger dihimbau tidak khawatir mengenai hak dan kewajiban mereka setelah merger, dikarenakan akad yang ada setelah merger tidak merugikan kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak bank karena telah sesuai dengan prinsip hukum islam yang syar'i, sehingga hak dan kewajiban

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1998-UU-10-Perbankan.pdf>, Diakses pada Tanggal 15 Maret 2022, Pukul 19.00 WITA

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Hal.23

dalam akad tidak akan merugikan kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Proses Merger bank di Indonesia, Pelaku usaha sebaiknya mengikuti kebijakan dari Pemerintah dalam hal prosedur merger yang sesuai dengan aturan yang ada, agar mengoptimalkan usaha Perbankan.
2. Nasabah sebaiknya tidak merasa khawatir mengenai hak dan kewajiban setelah bank merger, karena adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, serta akad yang ada setelah maupun sebelum merger tetap akan memberikan hal/*feedback* yang positif sesuai prinsip perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshori, A. G., 2018, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arifin, Z., 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia.
- Manurung, M., & Rahardja, P., 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjatak, C., & Mulia, N., 2006, *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporas.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### B. Internet

- Arfiah\_\_\_\_\_Lestari\_\_\_\_\_Putri,  
<https://retizen.republika.co.id/posts/11257/merger-bank-syariah-indonesia-bsi-untuk-pengembangan-ekonomi-syariah>, diakses pada 25 september 2021,Pukul 20.08 WITA
- RRIndahMustikawati,SE.Akt.,M.Si,[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Sistem dan Kebijakan Perbankan 201.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Sistem%20dan%20Kebijakan%20Perbankan%201.pdf), diakses pada Tanggal 25 September 2021, Pukul 20.45 WITA
- BSI-  
\_BankSyariahIndonesia,[https://www.bankbsi.co.id/company information/tentang-kami](https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami), diakses pada Tanggal 26 September 2021,Pukul 14.10 WITA
- <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, diakses pada tanggal senin, 31 Januari 2022, Pukul 14.00 WITA
- <https://ombudsman.go.id/artikel/-mega-merger-bank-syariah-di-masa-pandemi>, diakses pada Tanggal 4 Februari 2022,Pukul 19.00 WITA

[https://www.republika.id/posts/10903/Proses merger tiga bank syariah anak,Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan kuat](https://www.republika.id/posts/10903/Proses-merger-tiga-bank-syariah-anak,Indonesia-memiliki-bank-syariah-yang-besar-dan-kuat), diakses pada 4 Februari 2022 Pukul 23.29 WITA

<https://yoursay.suara.com/kolom/2021/12/23/122337/analisis-merger-pada-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022, Pukul 20.30 WITA

<https://123dok.com/article/hak-kewajiban-nasabah-bank-tinjauam-tentang-nasabah-bank.rz3w3mqx>, diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022, Pukul 19.00 WITA

<https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 15.00 WITA

[https://www.rkonline.id/pinjaman-bank-bsi/Akad Al Musyarakah Akad syariah pertama yang,usah sesuai kemampuan masing-masing dengan landasan kesepakatan bersama](https://www.rkonline.id/pinjaman-bank-bsi/Akad-Al-Musyarakah-Akad-syariah-pertama-yang-usah-sesuai-kemampuan-masing-masing-dengan-landasan-keepakatan-bersama), diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022, Pukul 19.30 WITA.

<https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/selamat-datang-bank-syariah-indonesia-peluang-dan-tantangan-merger-bank-syariah-1v5IIEOxbPJ/full>, diakses 6 Maret 2022, Pukul 18.15 WITA

<https://www.syariahbank.com/kartu-kredit-berbasis-syariah-hasanah-card-bni-syariah/>, diakses pada Tanggal 10 Maret 2022, Pukul 20.00 WITA

<https://www.syariahbank.com/beberapa-akad-pembiayaan-di-bank-syariah-mandiri/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Pukul 15.00 WITA

### C. Jurnal

- Ely Masykuroh, 2017. *Penduduk Muslim Sebagai Potensi Dasar Perbankan Syariah, Ekonomi Islam*, (Volume: 17, No.1)
- Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, 2016. *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri,Tbk*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, (Volume.1,Nomor 1)
- Nurma Gupitasari, 2016. *Mekanisme Kosolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis*, Diponegoro Law Journal, (Volume: 5, Nomor 3)

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang  
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang  
Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999  
Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank